



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

KPM.FKIK-S.3.7.

Dokumen Internal
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: (+62-411) 841879 Fax: (+62-411) 8221400
Website: fkik.uin-alauddin.ac.id



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.3.7.	AGUSTUS 2017	0	2 of 6

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Arbianingsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ketua KPM FKIK	Ttd	
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes	Wadek Bidang I FKIK	Ttd	
3. Persetujuan	Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., Apt	Ketua Senat FKIK	Ttd	
4. Penetapan	Dr. dr. A. Armyn Nurdin, M.Sc	Dekan FKIK	Ttd	
5. Pengendalian	Prof. Dr. H. M. Ghalib M., M.MA	Ketua LPM	Ttd	



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.3.7.	AGUSTUS 2017	0	3 of 6

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan</p>	<p>VISI: Pusat Pencerahan dan Transformasi Ilmu Kesehatan Berbasis Islam</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi pengembangan kualitas keilmuan. 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pengabdian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu kesehatan. 3. Mewujudkan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik dan berdaya saing menuju Fakultas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.
<p>2. Rasionale Standar Pengelolaan Pengabdian</p>	<p>Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, antara lain untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu kesehatan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan mengacu pada capaian pengabdian sesuai VMTS Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.</p> <p>Agar Pengelolaan pengabdian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 3. Pimpinan Program studi; 4. Dosen 5. Tenaga Kependidikan 6. Mahasiswa
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pengelolaan Pengabdian: kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian .



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

Doc. No.

Date

Revision

Sheet

KPM.FKIK-S.3.7.

AGUSTUS 2017

0

4 of 6

	<ol style="list-style-type: none">2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.3. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Unit Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat (UPPkM) dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada Masyarakat
5. Pernyataan Isi Standar Pengabdian	<ol style="list-style-type: none">1. UPPkM dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian yang sesuai dengan Visi Misi, Tujuan, Renstra dan Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.2. UPPkM dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara periodik3. UPPkM dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melakukan diseminasi hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap kegiatan.4. UPPkM dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian dan memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi setiap tahun.5. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan UPPkM setiap pelaksanaan pengelolaan pengabdian harus mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian kepada masyarakat.6. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.7. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan melalui UPPkM dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat menyampaikan laporan kinerja pengabdian ke <i>repository</i> UIN pangkalan data pendidikan tinggi (PDPT) setiap semester.8. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus tercantum dalam rencana strategi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.3.7.	AGUSTUS 2017	0	5 of 6

	<p>sebagai acuan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap lima tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan melalui UPPkm harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa setiap periodik. 10. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan UPPkM dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan. 11. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap UPPkM dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat setiap periodik. 12. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan melalui UPPkM harus memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang direvisi setiap dua tahun.
6. Strategi Pelaksanaan Standar pengelolaan Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas dan Program Studi harus memahami Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. 2. Melakukan sosialisasi kepada sivitas akademika Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan tentang Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen pengelolaan pengabdian program studi lingkup Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 4. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/perubahan standar pengelolaan pengabdian telah dikoordinasikan dengan LP2M
7. Indikator Ketercapaian Standar pengelolaan Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya Rencana Program pengabdian sesuai dengan Visi Misi, Tujuan, Renstra dan Roadmap Pengabdian 2. Tersedianya peraturan, dan panduan pengabdian kepada masyarakat. 3. Meningkatnya jumlah laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik di UPPkM. 4. Terlaksananya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 5. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat dengan baik. 6. Meningkatnya kerjasama lintas sektor dalam kegiatan pengabdian



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.3.7.	AGUSTUS 2017	0	6 of 6

	kepada masyarakat
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Alauddin Makassar2. Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat3. Manual PPEPP Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat4. SOP yang mengikuti Manual5. Formulir-formulir yang diperlukan dalam Manual PPEPP dan SOP
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.3. Permenristek Dikti no 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi4. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti5. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2016 tentang Regulasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.6. Matriks Penilaian Borang Akreditasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dari LAM-PTKes7. Renstra UIN Alauddin 2014-20188. Renstra Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan UIN Alauddin 2014-20189. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin